

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM

Widia Edorita

Perumahan HSB Indah Residence Block C-2
Jl. Swakarya Panam Pekanbaru Telp. 0761-22539

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, merupakan sebuah bencana tahunan yang sangat memprihatinkan, sehingga sangat perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. Membakar hutan dan lahan merupakan perbuatan yang melawan hukum karena selain bertentangan dengan KUHP juga bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. Seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan membakar hutan dan lahan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatas.

Kata kunci : kebakaran hutan, perusakan lingkungan.

Abstract

Forest and land fires that occurred in various regions in Indonesia recently, is an annual disaster that is very alarming, so it needs to be taken seriously by all parties. Burning of forests and land is an act that is against the law because in addition contrary to the Penal Code is also contrary to the Act no. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management, Law no. 41 of 1999 on Forestry and PP. 4 Year 2001 on or Damage Control and Environmental pollution Relating to Land and Forest Fire. A person or legal entity who engages in forest fires and land will be subject to sanctions in accordance with the above legislation.

Keywords: forest fires, environmental destruction.

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹ Lingkungan hidup juga merupakan ruang di mana baik makhluk hidup maupun tidak hidup berada dalam suatu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik

¹ Penjelasan Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

maupun non fisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut khususnya manusia.²

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup, merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.³ Luas hutan itu terus saja berkurang tiap tahunnya karena hutan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan. Pembersihan lahan perkebunan (*land clearing*) oleh perusahaan-perusahaan banyak dilakukan dengan cara pembakaran hutan secara terbuka demi menekan biaya produksi. Padahal hutan merupakan modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang, yang akan terus meningkatkan pembangunannya di berbagai sector. Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sektor pembangunan tersebut antara lain di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan serta pariwisata. Kegiatan ini dilakukan diantaranya dengan cara membuka kawasan-kawasan hutan menjadi kawasan yang lainnya. Dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, yaitu dengan cara pembakaran. Seharusnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup harus disertai dengan tindakan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan energi

² R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2004, hal. 17-18.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 ayat (2).

dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.⁴ Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat memperkecil dampak yang akan merugikan lingkungan hidup demi kelanjutan pembangunan itu sendiri.

B. Pembahasan

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, merupakan sebuah bencana tahunan yang sangat memprihatinkan, sehingga sangat perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi merupakan bencana yang berdampak sangat luas, di mana kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dialami oleh Negara Indonesia tetapi juga oleh Negara-negara tetangga seperti Singapore, Malaysia, dan Brunei Darussalam, atas tebalnya asap dan kabut yang dihasilkan dari pembakaran hutan dan lahan sehingga mengganggu kesehatan masyarakat dan sistem transportasi.

Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada saat memasuki musim kemarau. Keadaan ini terjadi akibat dari adanya aktifitas pembersihan dan pembakaran limbah tebaran (*land clearing*) yang dilakukan dengan cara pembakaran oleh masyarakat ataupun pengusaha, untuk membuka lahan baru untuk perkebunan bagi HTI (Hutan Tanaman Industri), dan kebun kelapa sawit. Tindakan pembakaran hutan dan lahan tersebut telah menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi seperti biasanya dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Membakar hutan dan lahan merupakan perbuatan yang melawan hukum karena selain bertentangan dengan KUHP juga bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau pencemaran

⁴ Tap MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis garis Besar Haluan Negara

Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. Seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan membakar hutan dan lahan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatas.

Hukum lingkungan publik berisi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tata Negara, tata caranya badan-badan Negara menyelenggarakan tugas dan kewajiban dan hubungan hukum yang melandasi badan-badan Negara satu sama lain atau yang melandasi badan-badan Negara tersebut terhadap orang seorang berikut badan-badan perdata.⁵ Terhadap seseorang atau badan hukum yang menimbulkan pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup, dapat dikenakan tiga sanksi sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi-sanksi tersebut adalah sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Penerapan hukum Pidana lingkungan ini tetap dikaitkan dengan perbuatan pidana menurut Hermin Hadiati Koeswadji, perbuatan diartikan sebagai keadaan yang dibuat oleh seseorang, barang sesuatu yang dilakukan, kalimat mana menunjuk baik kepada akibatnya maupun kepada yang menimbulkan akibat.⁶

Beberapa faktor yang menghalangi efektifitas pemberlakuan undang-undang lingkungan hidup adalah kesukaran dalam memperoleh barang bukti yang menjadi pertanda penting dalam suatu tuntutan. Kurangnya pemahaman para saksi ahli terhadap kasus tersebut, para penyidik baik polisi maupun pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta jaksa dan hakim yang juga kurang memahami tentang pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap sanksi pidana yang diberikan.

⁵ St.Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan* Buku I Umum, Binacipta, Bandung, hal. 109

⁶ Hermin Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. hal. 41

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan. Teori-teori hukum ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mencegah dan mengurangi berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Diantara teori tersebut yaitu:

1. Sustainable Development Principle (Prinsip Pembangunan Berkelanjutan)

Istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pertama kali diperkenalkan oleh WCED (World Commission on Environment and Development), merupakan suatu komisi independent yang dibentuk oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1983 yang menghasilkan laporan *Our Common Future* yang di dalamnya membahas berbagai program nyata dalam mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan pembangunan ekonomi di tingkat internasional, nasional dan local.⁷

Salah satu hasil dari laporan *Our Common Future* adalah “*Development that the needs of the present without comprising the ability of the future generation to meet their own needs*” (pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya)⁸.

Lima prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu:

1. Keadilan antar generasi (*intergenerational equity*)

Intergenerational equity berangkat dari suatu gagasan bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya alam yang ada di bumi sebagai titipan (*in trust*) untuk dipergunakan generasi yang akan datang. Setiap generasi merupakan penjaga dari planet bumi ini

⁷ Mas Achmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, hal. 159.

⁸ Ibid

untuk kemanfaatan generasi berikutnya dan sekaligus sebagai penerima manfaat dari generasi sebelumnya.⁹

Beberapa elemen kunci dari prinsip *intergenerational equity* adalah:¹⁰

- a. Masyarakat termasuk masyarakat di seluruh dunia antar satu generasi dengan generasi lainnya merupakan mitra.
 - b. Generasi sekarang harus tidak memberikan beban eksternalitas pembangunan kepada generasi selanjutnya.
 - c. Setiap generasi mewarisi kekayaan sumber daya alam serta kualitas habitat, dan harus meneruskannya kepada generasi tersebut yang akan datang memiliki peluang yang kurang lebih ekuivalen secara fisik, ekologis, sosial serta ekonomis.
 - d. Generasi sekarang tidak dibenarkan meneruskan kepada generasi berikutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui secara pasti. Demikian juga kita tidak dapat menduga kebutuhan atau preferensi generasi yang akan datang. Generasi sekarang harus memberikan fleksibilitas kepada generasi berikutnya untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan nilai yang diyakininya.
2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*)
- Intragenerational Equity* merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan diantara satu atau sesama generasi, termasuk di dalamnya ketidakberhasilan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lingkungan dan sosial, atau terdapatnya kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup (*environmental and social quality of life*).¹¹
3. Prinsip pencegahan dini (*Precautionary Principle*)

⁹ Ibid, hal. 163

¹⁰ Fenner Conference on the Environment, Canberra Australia 13-16 November 1994.

¹¹ Op. Cit, hal.164

Prinsip ini mengandung suatu pengertian apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan tersebut. Dalam menerapkan prinsip ini, pengambilan keputusan harus dilandasi oleh:

- a. Evakuasi yang sungguh-sungguh untuk mencegah seoptimal mungkin kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.
 - b. Penilaian perlindungan keanekaragaman hayati (*biodiversity conservation*)¹²
4. Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati

Prinsip ini merupakan target utama karena sumber daya ekologis memberikan kita makanan dan obat-obatan, produk-produk industri, menjaga kesuburan tanah dan memberikan air bersih. Keanekaragaman hayati juga berfungsi sebagai tempat dan sumber rekreasi bagi umat manusia, sumber identitas diri dari suatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan keanekaragaman hayati yang kita miliki memberikan dan merupakan sumber kesejahteraan bagi umat manusia.¹³

5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif

Rasio pentingnya penekanan prinsip ini berangkat dari suatu keadaan dimana penggunaan sumber daya alam kini merupakan kecendrungan atau reaksi dari dorongan pasar. Di mana masyarakat yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan tidak memiliki suatu mekanisme untuk memaksa kelompok untuk membayar kerugian akibat kerusakan hutan tersebut.

¹² Ibid, hal. 166

¹³ Ibid, hal. 166-167

2. *Forest Principle* (Prinsip Kehutanan)

Forest Principle (prinsip kehutanan) yang ditetapkan dalam Earth Summit di Rio De Janeiro tahun 1992 meletakkan lima belas (15) prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan berwawasan ekologi. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, International Tropical Timber Organization mewajibkan anggotanya untuk menerapkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan (*Sustainable Forest Management*) yang diartikan sebagai: “*Sustainable forest management is the process of managing forest to achieve one or more clearly specified objectives of management with regard to the production of a continuous flow of desired forest products and services without undue reduction of its inherent values and future productivity and without undue undesirable effects on the physical and social environment.*”¹⁴

Manajemen pengelolaan hutan yang berkesinambungan adalah proses pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan tertentu dari pengelolaan tersebut dan jasa-jasa tanpa mengurangi nilai yang tidak dapat dipisahkan dan produktivitas di masa depan tanpa efek yang tidak dikehendaki terhadap lingkungan fisik dan sosial.¹⁵

3. *Maximum Sustainable Harvest*

Maximum Sustainable Harvest merupakan prinsip yang mengharuskan Negara untuk tidak mengizinkan pemanfaatan hutannya melebihi kemampuan hutan untuk beregenerasi.¹⁶

Preventive Action (Aksi Keberhati-hatian)

Tiga hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan prinsip keberhati-hatian ini perlu ditempuh dan diterapkan adalah:¹⁷

¹⁴ International Tropical Timber Organization, *Criteria and Indicators for Sustainable Management of Natural Tropical Forest*, ITTO Policy Development Series No.7, hal 5. lihat juga Phillippe Sands, *Principles of International Environmental Law: Frameworks, Standards and Implementation*, vol. I, Manchester University Press, Manchester, 1995, hal. 408-409.

¹⁵ Sukanda Husin, “Pemberdayaan Sanksi Pidana dalam Mencegah Perusakan Hutan dan Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan”, (2006) Vol. III No.5 Februari s/d Juli, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hal. 62-63.

¹⁶ Ibid hal.63

- a. Ancaman kerusakan lingkungan sangat serius dan bersifat tidak dapat dipulihkan. Perlakuan yang serius perlu dilakukan dalam keadaan akibat atau implikasi bagi generasi sekarang dan yang akan datang, atau dalam keadaan tidak terdapat substitusi dari sumber daya yang digunakan.
- b. Ketidakpastian pembuktian ilmiah (*scientific uncertainty*). Keadaan di mana akibat yang ditimbulkan dari suatu kegiatan tidak dapat diperkirakan dengan pasti, karena karakter dari persoalannya itu sendiri, penyebab, maupun dampak potensial dari kegiatan tersebut.
- c. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan tersebut meliputi upaya pencegahan sampai dengan *coast effectiveness*.

Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya disebabkan oleh adanya faktor alam dan faktor manusia. Penyebab faktor manusia ini dilakukan baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya, yang keduanya merupakan unsur perbuatan tindak pidana. Namun untuk mengangkat kasus tersebut dalam sidang pengadilan tidaklah gampang seperti apa yang kita bayangkan. Proses pembuktian senantiasa berdasarkan hukum, bukan opini publik yang didasarkan masa dan akal sehat.¹⁷

C. Kesimpulan

Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya disebabkan oleh adanya faktor alam dan faktor manusia. Penyebab faktor manusia ini dilakukan baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya, yang keduanya merupakan unsur perbuatan tindak pidana. Membakar hutan dan lahan merupakan perbuatan yang melawan hukum karena selain bertentangan dengan KUHP juga bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.

¹⁷ Mas Achmad Santoso, Op.Cit, hal. 166

¹⁸ Engkesman R.Hillep, *Penyidikan Kebakaran Hutan dan Lahan*, Semiloka, Pekanbaru, 2000, hal.2

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. Seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan membakar hutan dan lahan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatas.

D. Daftar Pustaka

- Alam Setia Zein, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta Cetakan Pertama.
- Daud Silalahi, 1996, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung
- Djanius Djamin, 2007, *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Emil Salim, 1995, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, Cetakan 10
- Emil Salim, *Pembangunan berwawasan Lingkungan*, Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta
- Engkesman R Hillep, 2000, *Penyidikan Kebakaran Hutan dan Lahan*, Semiloka, Pekanbaru
- Hermin Hadiati Koeswadi, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta
- Muladi, 2000, *Aspek Hukum Pidana Dari Kebakaran Hutan*, Semiloka, Pekanbaru
- M.Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung
- P.Joko Subagyo, 2002, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Rachmadi Usman, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Nasional*, Akademika Pressindo, Jakarta

Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Prlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com